



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KSP Sejati Makmur**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.34C, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Yudi Pratikno selaku Ketua KSP Sejati Makmur, memberikan kuasa kepada Rakhmad Salam, karyawan dari KSP Sejati Makmur, bertempat tinggal di Jalan Terate RT.001, RW.009, Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.006/SKU/KSP.SMJ/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 11 Oktober 2023 No.urut 530, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Rundit Dwi Setiawan**, beralamat di Kedungsari RT.004, RW.002, Kelurahan Wrtati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang dengan surat tercatat tanggal 12 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023 ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 9 November 2023 Penggugat menyerahkan surat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan di luar sidang, sehingga dengan demikian pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN Bil yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Oktober 2023 **DICABUT**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta Penetapan ini telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Agus Riyanto, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 12.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)